



PUTUSAN

NOMOR 139/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., C.P.L, dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Herseva & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Marsan Sejahtera Nomor 4, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK-B/HA/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Terbanding, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Marbun, S.H., dan kawan-kawan Kesemuanya adalah Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Paus No. 289 B Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pbr., tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Dalam Konpensi:
- Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN Pbr., diucapkan pada tanggal 19 Juni 2024, dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pbr., tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan banding tersebut telah di sampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2024, permohonan banding tersebut diikuti memori banding tertanggal 9 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2024

Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN.Pbr., tanggal 19 Juni 2024;
3. Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan Sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama P. Simson Tarigan, STH – GKPI - KANDIS, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-13062012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Sah Putus karena karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) Anak I Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 26 Desember 2011;
 - 2) Anak II Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 29 September 2014;
 - 3) Anak III Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 17 Januari 2017;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan/ Pengasuhan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menetapkan biaya yang timbul menurut Hukum berlaku;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et Bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah perkara *a quo* telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pbr., tanggal 19 Juni 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Untuk Mengadili Perkara Ini;
2. Eksepsi Izin Perceraian Yang Tidak Ada dari Atasan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Ad. 1. Eksepsi Tentang Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadili perkara ini atau menyangkut Kompetensi Relatif, yang di dasarkan pada ketentuan Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 ayat (1) HIR,

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu gugatan di ajukan dan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Hukum yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi:

- Tempat kediaman;
- Tempat alamat tertentu;
- Tempat kediaman sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman yang sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal;

Menimbang bahwa untuk menentukan tempat tinggal Tergugat yang sah dan resmi dengan didasarkan pada beberapa jenis akta atau dokumen yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Kartu keluarga;
3. Surat Pajak;
4. Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti berupa sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471102203860001 atas nama Terbanding, tanggal 04 September 2020 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pelalawan, beralamat di Jl. Semina Gg. Mawar RT/RW 004/005 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci (surat bukti T-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1405020308200001 tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterbitkan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Pelalawan (P-2/T-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Anggota Kepolisian atas nama Terbanding Nomor: 86030026, BANITPATROLI POLSUBSEKTOR Pelalawan Polsek Bunut Polres Pelalawan Polda Riau (surat bukti T-3);
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: KEP/225/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 pangkat Aipda Polisi, berikut lampiran keputusan Kapolda Riau atas nama Terbanding yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pelalawan (surat bukti T-4);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471102203860001 atas nama Terbanding, tanggal 04 September 2020 yang

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kabupaten Pelalawan diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Jl. Seminai Gg. Mawar RT/RW 004/005 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci (surat bukti T-1) dihubungkan dengan foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1405020308200001 tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterbitkan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Pelalawan (P-2/T-2), foto copy Kartu Tanda Anggota Kepolisian atas nama Terbanding Nomor: 86030026, BANITPATROLI POLSUBSEKTOR Pelalawan Polsek Bunut Polres Pelalawan Polda Riau (surat bukti T-3) dan foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: KEP/225/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 pangkat Aipda Polisi, berikut lampiran keputusan Kapolda Riau atas nama Terbanding (surat bukti T-4), yang mana semua dokumen tersebut telah menyebutkan dengan jelas bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralamat di Kabupaten Pelalawan, tetapi pada gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alamat Jl. Segar Kulim No. 05 RT 003/RW 008 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sehingga *relaas* panggilan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Pekanbaru melalui Pos Tercatat, selanjutnya atas panggilan sidang tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menunjuk kuasa hukum, yaitu S. Marbun, S.H., Fransisko, S.H., dan Yuliana Helmina, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Paus No. 289 B Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 172/SK/Pdt/2024/PN Pbr., tanggal 20 Februari 2024 dan kuasa hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dipersidangan serta mengikuti proses persidangan sampai dengan putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa meskipun KTP, Kartu Keluarga, Kartu Anggota Kepolisian dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: KEP/225/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 pangkat Aipda Polisi, berikut lampiran keputusan Kapolda Riau atas nama Terbanding, di Kesatuan Polres Pelalawan Polda Riau, tetapi tempat kediaman sebenarnya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang termuat pada surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu Saksi 1, yang menerangkan bahwa setahu Saksi 1 bahwa Pembanding tidak tinggal dirumah bersama lagi dengan Terbanding karena Terbanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Saksi 1 tidak pernah melihat Terbanding di rumah kediaman bersama dengan Pembanding di Jalan Seminai;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyatakan bahwa Terbanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua kandungnya di Jl. Segar Kulim No. 05 RT 003/ RW 008 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru hingga saat ini dan ketika anak-anaknya ingin bertemu dengan Terbanding/Tergugat, Pembanding/Penggugat selalu mengantarnya ke alamat di Jl. Segar Kulim No. 05 RT 003/ RW 008 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru karena disanalah Terbanding/Tergugat berada;

Menimbang bahwa meskipun Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan surat bukti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisi di Pelalawan tetapi ketika relaas panggilan disampaikan sesuai dengan surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menunjuk kuasa hukum untuk hadir dipersidangan bahkan ikut proses persidangan sampai dengan putusan, ini berarti tempat kediaman yang sebenarnya dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili perkara ini, tidak beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

Ad. 2. Eksepsi Izin Perceraian Yang Tidak Ada dari Atas Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. Pembanding (surat bukti P-1), Kartu Keluarga dengan No. 1405020308200001 atas nama kepala keluarga Terbanding (surat bukti P-2/T-2) dihubungkan dengan identitas

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercantum dalam surat gugatan, yang mana pekerjaan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengurus rumah tangga, sehingga jika Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan dapat langsung ke Pengadilan tanpa memerlukan izin dari atasan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sebagaimana di atur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 24 ayat 2 yaitu "Suami/isteri yang bukan Pengawai Negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi mengenai izin perceraian yang tidak ada dari atasan Tergugat tersebut, tidak beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di nyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan lagi yang diakibatkan perilaku Terbanding yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan melakukan pemukulan kepada Pembanding dan terakhir pada Januari 2022 Terbanding sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak tahun 2022 hingga gugatan diajukan Terbanding memberikan uang bulanan untuk anak-anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terbanding marah-marah tanpa alasan kepada Pembanding justru Pembanding melakukan kekerasan fisik terhadap Terbanding dan selalu memancing keributan tanpa alasan bahkan mengusir Terbanding dari rumah bersama serta membuang pakaian milik Terbanding keluar rumah dan Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak-anak berupa uang dengan mentransfer ke rekening milik Pembanding;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara tentang beban pembuktian, kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah: apakah benar sering terjadi percekocokan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan apakah benar Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka marah-marah tanpa alasan bahkan sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2022, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan hal yang sebaliknya;

Menimbang bahwa yang diartikan dengan cekcok terus menerus, bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa yang berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi perkawinan tersebut untuk dilanjutkan, karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 bahwa alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa memperhatikan surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan lagi diakibatkannya perilaku Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan melakukan pemukulan kepada Pembanding dan terakhir pada Januari 2022 Terbanding sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang apabila dihubungkan alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 termasuk alasan pada Pasal 19 huruf a dan huruf f;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang Saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, sedangkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan surat bukti P-1 sampai P-10 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen bernama P Sim Son Tarigan, STH – GKPI- Kandis, pada tanggal 1 Desember 2010 dan telah mencatatkan perkawinannya tersebut tanggal 7 Juni 2012 (surat bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak I Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 26 Desember 2011 (surat bukti P-4), Anak II Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 26 September 2014 (surat bukti P-5/T-5) dan Anak III Pembanding dan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 17 Januari 2017 (surat bukti P-6), sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor: 1405020308200001 tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterbitkan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Pelalawan (surat bukti P-2/T-2), hal tersebut di benarkan pula oleh Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi 1 menyatakan mengenal dan mulai dekat dengan Pembanding pada tahun 2021 karena sama-sama isteri Polisi/Bhayangkari di Pelalawan dan sekira tahun 2022 Pembanding bersama 3 (tiga) anaknya sering datang ke café Saksi dan Pembanding sering curhat kepada Saksi bahwa Terbanding tidak pernah memperhatikan kebutuhan rumah tangga, lalu pada tahun 2022 ketika Pembanding berada di café Saksi 1, tiba-tiba Terbanding datang dan membuat keributan dengan berteriak dan marah-marah lalu suami Saksi menemui Terbanding dengan menanyakan ada apa ribut-ribut, lalu Terbanding mengatakan bahwa Pembanding adalah "wanita tidak benar dia tu bang, lonte dia", lalu di jawab suami Saksi bahwa "Isterimu (Pembanding) ada di dalam bersama isteriku (Saksi 1) gak ada laki-laki lain, Pembanding baik-baik saja di dalam" tetapi Terbanding terus berteriak di depan café milik Saksi 1, saat itu Kasat Intel langsung menegur Terbanding dan menyuruhnya pulang lalu Terbanding pulang;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pembanding juga bercerita kepada Saksi 1, tidak mempunyai uang karena tidak diberikan nafkah oleh Terbanding, lalu Saksi sering menyuruh Pembanding dan anak-anaknya untuk datang ke café untuk makan, saat ini Pembanding bekerja di sangar senam dan juga membuka jasa jahit dirumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan ke 3 (tiga) anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama Pembanding, yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Pengelola Masjid Ikhlasul Amal Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan Pembimbing Ustad Hajrul Aswad pada tanggal 24 Agustus 2023, dihubungkan dengan keterangan Saksi 2, yang menerangkan bahwa pada tahun 2023 ketika bertemu dengan Pembanding, yang mana saat itu menyatakan ingin memeluk Agama Islam dengan alasan Pembanding merasa lebih nyaman

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



dan tenang dengan ajaran Islam, lalu Saksi 2 diminta oleh Pembanding untuk menjadi Saksi saat Pembanding mengucapkan syahadat di Masjid Ikhlasul Amal di Pangkalan Kerinci;

Menimbang bahwa fakta di atas menunjukkan bahwa Pembanding sudah berbeda keyakinan dengan Terbanding bahkan anak-anak Pembanding dengan sukarela ikut keyakinan ibunya;

Menimbang bahwa surat bukti yang diajukan oleh Terbanding berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1471102203860001 atas nama Terbanding, tanggal 04 September 2020 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pelalawan (T-1), foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1405020308200001 tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterbitkan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Pelalawan (surat bukti T-2), copy Kartu Tanda Anggota Kepolisian Tergugat Nomor: 86030026, (surat bukti T-3) foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: KEP/ 225/ VII/ 2022 tertanggal 27 Juni 2022 pangkat Aipda Polisi, berikut lampiran keputusan Kapolda Riau atas nama Terbanding (surat bukti T-4), foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Anak II Pembanding dan Terbanding Nomor: 1471-LT tanggal 02 Maret 2015 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (surat bukti T-5/P-5) yang mana surat bukti di atas menjelaskan identitas Terbanding dengan statusnya sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Pelalawan;

Menimbang bahwa surat bukti selanjutnya berupa transfer uang dari Terbanding kepada Pembanding melalui Bank BRI yaitu tanggal 16 Juni 2022 sejumlah Rp3.527.000,00 (surat bukti T-6), tanggal 04 November 2022 melalui Bank BRI sejumlah Rp1.500.000,00 (surat bukti T-7), tanggal 03 Desember 2022 sejumlah Rp1.700.000,00 (surat bukti T-8), tanggal 02 Mei 2023 sejumlah Rp3.500.000,00 (surat bukti T-9), tanggal 6 Juni 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (surat bukti T-10), yang mana dari surat bukti di atas Terbanding telah mengirimkan uang kepada Pembanding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pengiriman uang oleh Terbanding kepada Pembanding ternyata pengiriman uang tersebut tidak rutin setiap bulan dan terakhir Terbanding mengirimkan uangnya pada tanggal 6 Juni 2023, padahal Terbanding tahu bahwa Pembanding adalah ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan lainnya, tetapi dengan tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan makanan yang bergizi

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya anak-anak sebagai generasi penerus tersebut dapat tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan sehat, sehingga seharusnya sebagai bentuk tanggung jawab Terbanding maka Terbanding secara rutin setiap bulannya mengirimkan uang untuk kebutuhan Pembanding dan anak-anak, fakta tersebut sejalan dengan curahan hati Pembanding kepada Saksi 1 yang mengatakan bahwa Terbanding tidak pernah memperhatikan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa surat bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak ada yang dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Pembanding;

Menimbang bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian petitum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama P. Simson Tarigan, STH – GKPI - Kandis, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-13062012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Anak I Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 26 Desember 2011;
2. Anak II Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 26 September 2014;
3. Anak III Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 17 Januari 2017;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi ketiga anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan hak asuh terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan: "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Bahwa dengan memperhatikan usia anak-anak Pembanding dan Terbanding, yaitu Anak I Pembanding dan Terbanding berusia 13 (tiga belas) tahun, Anak II Pembanding dan Terbanding berusia 10 (sepuluh) tahun dan Anak III Pembanding dan Terbanding berusia 7 (tujuh) tahun yang masih tergolong usia anak-anak, bahkan sejak Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pembanding, sehingga sudah sepatutnya anak-anak tersebut diserahkan kepada Ibunya karena senyatanya anak-anak tersebut tinggal bersama ibu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa hak asuh terhadap anak-anak diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan hak kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi ketiga anak tersebut, sehingga petitum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta supaya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan/pengasuhan ke 3 (tiga) anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban baik Pembanding maupun Terbanding sebagai orang tua dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mana dalam Pasal 34 disebutkan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara dalam perkara *a quo* Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Ibu rumah tangga yang jelas-jelas tidak mempunyai pekerjaan, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya";

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 ayat 2, maka Pengadilan sebagai tempat bagi para pihak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, harus bisa memberikan putusan yang sesuai dengan undang-undang serta peraturan lainnya, dengan mengingat kemampuan secara ekonomi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan adanya perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, anak-anak tidak merasakan dampak secara ekonomi, diharapkan setelah orang tuanya bercerai anak-anak masih bisa hidup layak secara ekonomi, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dapat mendukung pertumbuhan yang baik dan optimal dari anak-anak tersebut sampai anak-anak bisa hidup mandiri dimasa datang;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: KEP/225/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 pangkat Aipda Polisi, berikut lampiran keputusan Kapolda Riau atas nama Terbanding (surat bukti T-4.1 dan T-4.2), yang mana pada lampiran keputusan Kapolda Riau pada angka 11 tercantum gaji pokok Terbanding semula Tergugat

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.146.500 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan sebagai anggot Polri, Terbanding juga mendapatkan tunjangan Kinerja, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, nafkah pemeliharaan/pengasuhan ke 3 (tiga) anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri yang dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Rekonvensi Terbanding, pada pokoknya bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak dapat dipulihkan kembali, hal tersebut didasarkan seringnya terjadinya perselisihan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tindakan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sering pergi tanpa memberitahu Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sering meninggalkan anak-anak sendirian dirumah tanpa ada pengawasan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya, bahkan tega menelantarkan anak-anak dengan cara menitipkan anak-anak tersebut kepada orang lain, lalu Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga meninggalkan anak yang sedang sakit sementara Tergugat Rekonvensi/Pembanding berada dirumah temannya yang merupakan isteri dari seorang Abdi Negara (TNI);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dalil gugatan Rekonvensi Terbanding/Penggugat Rekonvensi, ternyata dalil-dalil gugatan Rekonvensi Terbanding tersebut tanpa didukung dengan bukti baik

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat maupun saksi-saksi, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pbr., tanggal 19 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan ini;

Memerhatikan, UU Nomor 1 tahun 1974 Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 199 sampai dengan 205 R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pbr., tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama P. Simson Tarigan, STH – GKPI - Kandis, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-13062012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) Anak I Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 26 Desember 2011;
 - 2) Anak II Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 26 September 2014;
 - 3) Anak III Pembanding dan Terbanding, Lahir di Pekanbaru, 17 Januari 2017;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi ke 3 (tiga) anak tersebut;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan/pengusahaan ke 3 (tiga) anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari: Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 yang terdiri dari Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Jon Effreddi, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., serta Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa di hadir oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Jon Effreddi, S.H., M.H.
M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Denni Sembiring, S.H. M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Redaksi Rp10.000,00
- Biaya Materai..... Rp10.000,00
- Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 19 hal. Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)